

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Raja Ferza Fakhlevi^{1*}, Eddy Asnawi², Bagio Kadaryanto³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
rajafakhlevi@gmail.com^{1*}, eddyasnawai@gmail.com², bagiokadaryanto@gmail.com³



Diterima: 31 Mei 2025 – Diperbaiki: 20 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

The Constitutional Court provides the widest possible opportunity for the entire community to make optimal use of the existence of the Constitutional Court in the constitutional system. By developing the procedural process in a better direction, which is carried out in a modern, fast, simple and cost-free manner, which is related to trial management, case time and simple procedures in submitting and examining applications. The purpose of this research is to analyze the authority of the Constitutional Court in resolving election disputes based on Indonesian positive law. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the Authority of the Constitutional Court in Resolving Election Disputes Based on Indonesian Positive Law is that the General Election Commission is one of the state institutions that is given the authority by law to form its own legal products of statutory regulations, namely in the form of General Election Commission Regulations. Seeing that its position is actually outside the hierarchy of statutory regulations, the position of the General Election Commission Regulation in the legal system in Indonesia automatically becomes very abstract because the material content contained in the General Election Commission Regulation does not fully apply to all parties and the legal force of the Commission Regulation General Elections only apply in the implementation of Regional Head Elections and General Elections so that their binding force cannot apply fully in general. The basic reasons that became the reference for why the authority for regional election disputes was finally transferred from the Supreme Court to the Constitutional Court were, firstly, seeing that the regional elections were basically included as an election regime, so that disputes over election results had to be resolved at the Constitutional Court in accordance with the 1945 Constitution. Second, this was contained in the 1945 Constitution Article 24 C paragraph 1 states that the Constitutional Court is an institution that has the authority to adjudicate at the first and last level whose decisions are final.

Keywords: Authority, Dispute, Election

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
rajafakhlevi@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya yang dilakukan dalam suatu otonomi daerah memiliki nama pemilu masing-masing. Seperti Pilkada dan Pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah antara lain Gubernur-wakil gubernur, Bupati-wakil bupati, dan Wali kota-wakil wali kota. Pilkada maupun Pilpres berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dilakukan pada lingkup tertentu.

Pemilu dan pilkada di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali. Adapun Mahkamah Konstitusi yang merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan (Mahfud MD, 2011). Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konstitusi, MK tidak hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, sebagaimana dikatakan Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry pada umumnya MK (*constitutional court*) memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang meliputi "*disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the powers of the various branches of government and other questions* (Bass and Choudry, 2013)."

Atas dasar itulah, tidak heran apabila dalam Pasal 24C UUD 1945 kita melihat bahwa MK di Indonesia selain berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang juga diberikan kewenangan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah-masalah politik dan ketatanegaraan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Bahkan apabila kita cermati dalam perkembangannya saat ini maka dapat dikatakan bahwa peran MK di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik tersebut menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di MK dimana dalam pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan kepada MK, jumlah tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan disbanding pemilu tahun 2004 dimana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara.

Sering kita temui berbagai permasalahan terkait ketidakpastian maupun ketidakterimaan salah satu paslon dalam hasil quick count pemilihan umum yang diselenggarakan di berbagai daerah. Pada akhirnya pasangan calon tersebut mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat dilakukan peninjauan atas perhitungan atau pengawasan pemilu yang sudah diselenggarakan. Namun, apabila banyak terjadi hal seperti itu, bagaimana kewenangan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu).

Indonesia memiliki sejarah demokrasi yang panjang dan khas hingga detik ini. Konsep dan stigma sebagai suatu negara hukum telah sangat jelas termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dalam implementasinya kedua hal tersebut tentu haruslah berjalan secara beriringan, sehingga terbentuk suatu konsep negara yang mapan, demokratis, adil, dan sejahtera. Fenomena inilah yang sebenarnya menjadi suatu hal yang belum ditemui dalam sistem kelembagaan yang diimbangi dengan kepastian hukum yang jelas.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat yang mana direfleksikan dalam hal memilih pemimpin mereka karena dalam negara demokrasi rakyat harus dilibatkan secara aktif. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dengan menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang biasa disebut kedaulatan rakyat (Gaffar, 2013). Pelaksanaan demokrasi tersebut dituangkan melalui proses pemilu. Rakyat sebagai ujung tombak demokrasi diberi wewenang untuk menentukan secara mutlak siapa pemimpin mereka dengan mekanisme berupa pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) UUD yang menyatakan: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".



Terkait dengan prinsip demokrasi yang melekat pada bangsa ini, perlu diketahui bahwasanya salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya system pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila adanya tingkat kesadaran dan kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi. Terlepas dari itu tersedianya perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyusapan, penipuan, dan berbagai praktik curang juga dibutuhkan sebagai perangkat penting dalam pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut (Wibowo, 2013).

Dalam beberapa hal perlu diketahui, beberapa produk hukum yang dihasilkan lembaga legislatiflah yang terkadang belum memenuhi unsur kepastian hukum. Terlebih dalam hal kewenangan lembaga negara yang mana memiliki peran sentral dalam penegakan dan penyelesaian suatu sengketa hukum dalam pesta demokrasi yang berlangsung ke depan, padahal inilah sejatinya yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur apakah negara tersebut secara utuh telah menganut prinsip sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi pula nilai demokrasi didalamnya.

Kondisi seperti ini yang kerap menimbulkan suatu ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Meskipun secara sistem pemerintahan sudah dapat dikatakan baik tetapi jika salah satu substansi instrumen penegakan hukum yang ada tidak memadai maka sejatinya negara tersebut belum dapat dikatakan dapat menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Soehino, 2007). Jika ditelisik perjalanan demokrasi bangsa Indonesia bukan tanpa halangan dan rintangan. Berjalannya proses hukum yang beriringan dengan proses politik yang ada kerap turut mengawal dan mewarnai dinamika kehidupan berdemokrasi di bangsa ini. Kondisi seperti yang tergambarkan diatas pernah dirasakan bersama dari mulai era Pemilihan Umum masih menggunakan sistem perwakilan hingga menjadi demokrasi langsung yang rutin dilaksanakan kerap kali diwarnai problem sengketa terhadap hasil keputusan yang diterbitkan badan independen Negara yakni KPU sebagai Pelaksana dalam pesta demokrasi yang berlangsung. Dapat diketahui bahwasanya rezim pemilu sendiri dalam kewenangan penyelesaian sengketanya oleh Mahkamah Konstitusi melalui amanat UUD 1945. Berbeda dengan Pilkada yang tidak dapat dikatakan secara mutlak terletak dalam rezim pemilu, dimana sempat beberapa kali diombang-ambing regulasinya terkait kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada tersebut. Yang lebih menarik perhatian publik yakni pada momentum terselenggaranya Pilkada langsung secara serentak yang menjadi proyeksi besar dalam pesta demokrasi di Indonesia regulasinya sempat beberapa kali berubah atau direvisi dalam kurun waktu yang cukup singkat guna beradaptasi dengan situasi politik hukum yang ada (Asshiddiqie, 2010).

Dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada beberapa kali terjadi pola pelimpahan kewenangan, seperti yang mana terjadi pada dua Lembaga Peradilan yang merupakan kiblat keadilan tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bergantian pernah mengemban amanat untuk menangani sengketa Pilkada. Fenomena ini sebelumnya dipicu oleh DPR yang mana sebagai lembaga Legislatif menafsirkan adanya salah satu pasal dalam UUD 1945 yakni Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwasanya "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis" yang mana dari sinilah DPR mulai merumuskan dan menghasilkan beberapa regulasi terkait pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang kemudian dipartisi kembali demi kebutuhan hukum yang lebih spesifik lagi kedalam tiga Undang-Undang berbeda yakni Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Desa, dan Undang-Undang tentang Pilkada. Dari Undang-Undang Pilkada tersebutlah yang mana isinya memicu untuk adanya regulasi mencakup penetapan prosedur pemilihan secara langsung, hingga ke ranah pengaturan mengenai lembaga yang berwenang apabila terjadi perselisihan hasil Pilkada yang ada.

Asumsi dan pandangan yang kini ada bahwasanya MK dapat diberi kewenangan lebih untuk menangani sengketa pilkada bukan hal yang ringan dan tanpa regulasi khusus yang mengamankan secara eksklusif kepada MK, semuanya telah terbackup melalui Undang-Undang Pilkada yang memang sempat beberapa kali mengalami revisi namun pada akhirnya bermuara kembali ke MK sebagai lembaga yang dianggap kredibel dan baik secara kinerja melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Santoso, t.t.).

Lebih spesifik lagi dalam pelaksanaan Pemilu Kepala daerah atau sering disebut Pilkada yang mana berdasarkan Undang-Undang Pilkada terbaru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. dalam Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Yang menyebutkan bahwasanya Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut.

Terlihat secara eksplisit bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang kini diamanatkan memiliki kewenangan yang sifatnya sementara dalam menangani perkara penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Peranan dari Mahkamah konstitusi di sini bukan tanpa regulasi yang menjabarkan mengenai prasyarat atau kriteria sengketa yang dapat diputus dalam menjalankan tugasnya melindungi hak konstitusi bagi para calon pemimpin daerah tersebut yang telah terenggut atau dicurangi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun dalam pasal selanjutnya yakni pasal 158 Undang-Undang Pilkada ini turut menjabarkan dan membahas mengenai ambang batas selisih perolehan suara yang dapat diajukan kepada MK yang mana pasalnya berisi mengenai pengaturan terhadap peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten ketentuan persentase berkisar antara 0,5% sampai 2% bergantung dengan Jumlah penduduknya dengan rasion penduduk lebih tinggi jumlah persentasenya lebih rendah.

Dasar hukum pembentukan MK terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ia menjelaskan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Kewenangan MK dalam perselisihan hasil pemilu yakni Pemilihan Legislative (Pileg) dan Pemilihan presiden (Pilpres) terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kalau terjadi sengketa, pada pileg yang bisa mengajukan adalah partai politik. Ini sering terjadi persoalan. Memang yang memasukan sengketa adalah caleg, namun di dalam UUD dinyatakan harus melalui parpol. Dan yang berhak mengajukan adalah peserta pemilu melalui parpol. Ketika ada caleg yang tidak benar, maka caleg tersebut melalui parpol. Termohon dalam pengujian adalah KPU.

Selain itu, objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD merupakan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan; atau terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Sedangkan Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PPHU anggota DPR dan DPRD yang terkait dengan permohonan yang diperiksa oleh MK. Keterangan Bawaslu diajukan kepada MK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum.

Meski Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sudah menjelang usia ke-20 tahun sebagai lembaga peradilan konstitusi di Indonesia, masih banyak dari masyarakat yang belum mengenal dengan baik dan memahami tugasnya. Sejatinya, lahirnya MK merupakan wujud dari perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Pada 2003,



Indonesia menjadi negara ke-77 yang mengadopsi MK dalam sistem ketatanegaraannya. Secara umum, pembentukan MK dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya konsekuensi dari paham konstusionalisme, diperlukannya *check and balances* antar lembaga negara, dan dibutuhkannya perlindungan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA), MK diberi beberapa kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yakni untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan MK wajib memutus pendapat DPR jika ada dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Karena semakin dekatnya pemilihan umum serentak yang diagendakan pada 2024, saya ingin mengenalkan secara lebih mendetail tentang kewenangan MK dalam hal menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan kepala daerah (pilkada). Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan menghadapi gelaran pemilu dengan model baru berupa dua pemilihan yang dirangkai menjadi serentak. *Pertama*, pemilu serentak untuk memilih Presiden dan anggota legislatif, yaitu caleg DPD, DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. *Kedua*, barulah pemilu serentak untuk memilih kepala daerah. Jadi, meski terpisah, namun tetap merupakan satu rangkaian. Sehubungan dengan hal ini, sambung Wahiduddin, sejak awal, MK diberi kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif ini. Tugas ini dapat dilihat pada keberadaan MK pada Pemilu 2004 dengan memeriksa sengketa pemilu presiden yang diajukan oleh pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid.

Selain kewenangan tersebut, MK juga berwenang mengadili perkara sengketa Pilkada. Pengembangan kewenangan MK ini, menurut Wahiduddin, memiliki kisah perjalanannya tersendiri. Singkatnya, dimulai dari ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang di dalamnya memperluas lingkup pengertian pemilu sebagaimana termuat pada Pasal 22E UUD 1945.

Pilkada dinyatakan sebagai bagian dari rezim pemilu. Kemudian pada 2022 lalu, Putusan MK memutus untuk menghapuskan gagasan untuk membentuk badan peradilan khusus, dengan alasan pemilu sudah di depan mata, tetapi pembentuk undang-undang tidak kunjung mendesain badan peradilan khusus sesuai amanat undang-undang. Konsekuensinya, Perselisihan Hasil Pilkada 2024 nanti dan tahun-tahun berikutnya menjadi kewenangan dari MK untuk menyelesaikannya. Terhadap hal ini, ia mengatakan MK memegang peran penting dalam menjadi instrumen demokrasi yang dibutuhkan oleh segenap warga negara untuk melindungi hak-hak konstusionalnya.

Oleh karena itu, MK memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan. Dengan cara melakukan pengembangan proses beracara ke arah yang lebih baik, yang dilangsungkan secara modern, cepat, sederhana dan tanpa biaya, yang berhubungan dengan manajemen persidangan, waktu beperkara dan prosedur yang sederhana dalam pengajuan dan pemeriksaan permohonan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan

kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian (Universitas Lancang Kuning, 2019).

3. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah banyak menerima permohonan pengujian Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain Undang-Undang Pemilihan Umum, baik Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hingga saat ini pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dilakukan sebanyak 35 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebanyak 18 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sebanyak 6 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebanyak 43 kali. Selain itu juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (PHPU) (Perselisihan hasil Pemilihan Umum) yang juga berperan dalam melindungi HAM terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindungan hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Adapun Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam system ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa panutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

Fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;



4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Jurdi, 2018).

Pemilihan umum (Pemilu) sejak era reformasi melibatkan rakyat secara langsung sehingga diperlukan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) demi menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis. Sejak 2004 hingga kini, Total jumlah kasus yang diterima MK mencapai 2.173 kasus. Kasus PHPU terbanyak yang diterima MK terjadi pada Pemilu 2014 dengan 902 permohonan PHPU.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2019 menjadi permohonan luring pertama yang masuk ke bagian penerimaan permohonan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (17/12/2019), pukul 10: 17: 14 WIB. Pemohonnya adalah Pasangan Calon No. Urut 3 H.M Syarif dan Surian. Calon petahana ini menggugat keputusan KPU Musi Rawas Utara yang menetapkan Pasangan Calon No. Urut 1 Devi Suhartono dan Innayatullah sebagai pemenang Pemilihan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2019 karena melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil. Pemohon menilai SK Tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU Musi Rawas Utara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Peraturan KPU serta hirarkinya. Karena itu, Pemohon meminta agar KPU Musi Rawas Utara menerbitkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2019 yang tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Devi Suhartoni dan Innayatullah.

Pada Kamis 17 Desember 2019, MK juga menerima permohonan PHP Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 secara luring yang diajukan Pasangan Calon H. Askar dan Arum Spink. Kemudian ada permohonan PHP Bupati Kabupaten Karo Tahun 2019 yang diajukan Pasangan Calon Jusua Ginting dan Saberina BR. Tarigan. Selanjutnya, permohonan PHP Bupati Karo Tahun 2019 yang diajukan Pasangan Calon Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti. Sebelumnya pada Rabu 16 Desember 2019, MK telah menerima permohonan PHP Bupati Kaimana Tahun 2019 secara daring yang diajukan oleh Pasangan Calon Rita Teurupun dan Leonardo Syakema yang menggugat keputusan KPU Kaimana yang menetapkan Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbulla Furuada sebagai pemenang pilkada. Pemohon menganggap Freddy-Hasbulla melakukan berbagai kecurangan dalam Pemilihan Bupati Kaimana Tahun 2019. Pada hari yang sama, Rabu 16 Desember 2019, MK juga menerima permohonan PHP Bupati Lampung Tengah Tahun 2019 yang diajukan Pasangan Calon Nussy Kalviya dan Imam Suhadi.

Adapun pilkudada yang selama ini telah diselenggarakan dan menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada pengaduan keberatan atas hasil Pilkudada tersebut kepada pengadilan dengan alasan yang beragam. Kewenangan pemeriksaan dan memutus perkara sengketa Pilkudada awalnya merupakan domain yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat 1 sebelum adanya perubahan, yang berbunyi:

“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Selain itu, pengajuan terhadap sengketa hasil Pilkudada selanjutnya dijelaskan dalam pasal 3 UU yang sama, yang berbunyi:

“Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota”.

Namun dalam perkembangannya kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu pada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi:

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang sengketa Pemilu pada ini akhirnya dialihkan dari MA ke MK adalah pertama, melihat bahwa Pemilu pada dasarnya masuk sebagai rezim pemilu, sehingga sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD 1945. Kedua, hal ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal 24 C Ayat 1 menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketiga, di luar alasan konstitusional, perpindahan kewenangan ini didasarkan oleh konflik berkepanjangan dalam perselisihan Pemilu. MK dianggap sebagai lembaga yang lebih berwibawa dan lebih mampu menangani sengketa Pemilu. Keempat, beban kerja yang dimiliki MA pun menjadi alasan logis, sehingga dengan pengalihan kewenangan ini dapat mengurangi beban kerja MA (Mahfud MD, 2011).

Namun apapun alasannya, kewenangan dalam sengketa Pemilu sudah dimandatkan kepada MK untuk dapat menyelesaikannya. Mahkamah Konstitusi selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah sebagai pengawal demokrasi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang dimandatkan oleh konstitusi mencerminkan bahwa MK adalah pengawal demokrasi. Dalam setiap melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu mekanisme yang digunakan didasarkan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, MK menerapkan mekanisme peradilan cepat atau speedy trial, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

Peradilan perselisihan hasil Pemilu bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.” Mekanisme speedy trial yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang ini, mengharuskan MK untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja, keputusan penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui mekanisme atau proses persidangan. Dalam proses persidangan yang sangat singkat ini hakim konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan alat bukti ini menjadi hal yang sangat krusial, karena dari alat bukti ini inilah MK dapat menjatuhkan putusan.

Putusan MK atas dua penggolongan berdasarkan nilai bobot pelanggarannya, yakni pertama pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, kedua pelanggaran yang bersifat sporadis telah menjadikan MK sebagai lembaga tunggal yang mampu memutuskan perkara hasil Pemilu. Dalam beberapa kasus MK juga memperlihatkan superioritasnya dalam kewenangan ini dengan langsung menetapkan kewenangan bagi salah satu pasangan calon jika dalam persidangan salah satu pasangan calon lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat STM.

Contoh ini dapat dilihat dalam perkara Pemilu Kotawaringin Barat. Berbagai keputusan yang dikeluarkan MK sebagai suatu putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kalangan masyarakat menganggap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK melenceng jauh dari apa yang telah digariskan dalam perundang-undangan, sehingga masyarakat dan praktisi menuntut agar kewenangan memeriksa mengadili, dan memutus sengketa Pemilu ini untuk dikembalikan kepada MA. Sehingga polemik ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh MK (Nugraha, 2016).

IV. KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk sendiri produk hukum peraturan perundang-undangan yakni berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Melihat kedudukannya yang justru berada diluar hierarki peraturan perundang-undangan, maka otomatis kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia menjadi sangat abstrak sebab materi muatan yang dimiliki oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak sepenuhnya berlaku bagi semua pihak dan kekuatan



hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum hanya berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum sehingga kekuatan mengikatnya tidak dapat berlaku sepenuhnya secara umum. Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang sengketa Pemilu pada akhirnya dialihkan dari MA ke MK adalah pertama, melihat bahwa Pemilu pada dasarnya masuk sebagai rezim pemilu, sehingga sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD 1945. Kedua, hal ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal 24 C ayat 1 menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bass, K. G., & Choudry, S. (2013). *Constitutional review in new democracies*. Democracy Reporting International.
- Eka Muji Diliwiyana. (2022). KEPASTIAN HUKUM PEMBENTUKAN BADAN BANK TANAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *The Juris*, 6(1), 204-214. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.430>
- Gaffar, J. M. (2013). *Politik hukum pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Irayadi. (2022). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP SEKTOR PENGUPAHAN. *The Juris*, 6(1), 101-112. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.421>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar hukum pemilihan umum*. Jakarta: Kencana.
- Kartika, T. (2019). MAKNA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DIKAJI DARI HERMENEUTIKA HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XIV/2016). *The Juris*, 3(2), 140-153. <https://doi.org/10.56301/juris.v3i2.71>
- Mahfud MD. (2011). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugraha, F. K. (2016). Peran MK dalam pilkada. *Jurnal Transformatif*, 2(1).
- Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning. (2019). *Pedoman penulisan tesis Program Magister Ilmu Hukum*. Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Lancang Kuning.
- Santoso, T. (2014). *Penegakan hukum pemilu: Praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009–2014*. Jakarta: Perludem–USAID DRSP.
- Soehino. (2007). *Ilmu negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Wibowo, A. (2013). Menata ulang sistem penyelesaian sengketa dan pelanggaran pilkada. Dalam *Demokrasi lokal* (pp. xx–xx). Jakarta: Konstitusi Press.